



**PUTUSAN**  
**Nomor : 226/Pdt.G/2017/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

**DUDUKPERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 22 September 2017 yang telah mengajukan permohonan izin ikrar talak didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor :226/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 04 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal Put No : 226/1



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 24 Desember 2009, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/II/2010, tanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Chealse, Perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Termohon tersebut juga tanpa izin Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dalam rumah tangga, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 6 (enam) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, yang meninggalkan Pemohon selama 6 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Put No : 226/1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Pspk,

Hal 3 dari 15 hal Put No : 226/f



yang dibacakan dipersidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 226/Pdt.G/2016/PA-Pspk tanggal 04 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis:

1. Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/ 27// 2010 yang telah diberi meterai secukupnya dan di stempel Pos ( Dinazegeling) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, tanggal 26 Desember 2009 ( P.1);

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Wek.I, Kecamatan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;

Hal 4 dari 15 hal Put No : 226/f



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2009 ( 8 tahun yang lalu) dan telah mempunyai 1 ( satu) orang anak;
  - Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di lingkungan V, Kelurahan Wek.I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sudah lebih 4 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah pisah karena Termohon meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sebab Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Kristen dan Pemohon mengajak Termohon agar masuk agama kristen Termohon tidak mau lalu meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa kedua pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Wek.I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2009 ( 8 tahun yang lalu) dan telah mempunyai 1 ( satu) orang anak;

Hal 5 dari 15 hal Put No : 226/f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di lingkungan V, Kelurahan Wek.I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sudah lebih 6 tahun terakhir Pemohon dengan Termohon telah pisah karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebab Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Kristen dan Pemohon mengajak Termohon agar masuk agama kristen Termohon tidak mau lalu meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa kedua pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah kembali kepada agamanya semula yaitu agama Kristen sejak 6 tahun lalu dan Pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

*Hal 6 dari 15 hal Put No : 226/f*



Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a qou di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Termohon nimor: 226/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan dan

*Hal 7 dari 15 hal Put No : 226/f*



ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta nikah Nomor : 27/27/II/2010, tanggal 28 Desember 2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, berdasar pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang secara Formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti conditi sine quo non dalam perkara ini, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/ persona standi in judicio dan mempunyai kapasitas legal standing yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan

*Hal 8 dari 15 hal Put No : 226/*





lagi dalam rumah tangga dan telah pisah sudah 6 ( enam) tahun lamanya yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan seizin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon sampai sekarang sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat ( P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. xxxxxxxxxxxx ( tetangga Pemohon ),2. xxxxxxxxxxxxxx ( tetangga dekat Pemohon ), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2010 tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan ( P.1) dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, demikian menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;
2. Keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:
  1. xxxxxxxxxxxxxx ( saksi pertama) adalah tetangga Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyaksikan secara nyata bahwa sekarang Pemohon dengan

Hal 9 dari 15 hal Put No : 226/1



Termohon sudah pisah disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih 4 ( empat) tahun lamanya karena Termohon tidak bersedia masuk kersten ( agama Pemohon) adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;

2. xxxxxxxxxxxx ( saksi kedua) adalah tetangga dekat Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah sampai sekarang sudah lebih 6 ( enam) tahun lamanya disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan karena Termohon tidak bersedia pindah agama, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 ( sudah lebih 6 tahun lamanya) di sebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak pisah sampai sekarang Pemohon dengan tidak pernah rukun lagi, dan selama pisah Pemohon/pihak keluarga sudah tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 ( dua) orang saksi dari Pemohon aqou, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat ( conviction) atas kebenaran dalil-dalil Pemohon bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sudah lebih 6 tahun lamanya disebabkan karena Pemohon telah pindah agama (riddah) atau murtad, sehingga Pengadilan harus menyatakan memfasakh

Hal 10 dari 15 hal Put No : 226/



perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta sudah tidak mungkin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah Arrum ayat 21 yang artinya "Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny " menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan

Hal 11 dari 15 hal Put No : 226/



argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun dan telah mempunyai 1 ( satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 6 ( enam) tahun lamanya karena Pemohon murtah ( riddah);
- Bahwa selama pisah Pemohon/keluarga sudah tidak ada lagi usaha agar dapat rukun lagi dengan Termohon;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pemohon telah keluar dari agama Islam dan Termohon terbukti telah meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak Tahun 2011 ( 6 tahun lamanya) serta selama pisah rumah Pemohon/pihak keluarga sudah tidak ada usaha mencari jalan agar Pemohon dengan dapat rukun lagi namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami istri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 12 dari 15 hal Put No : 226/



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah dikuatkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (c) inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petunjuk Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama tentang Cerai talak halaman 147 huruf ( b) dan huruf (m) oleh karena petitum permohonan Pemohon dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Termohon menikah dan tempat Pemohon dan Termohon berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

*Hal 13 dari 15 hal Put No : 226/*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota padangsidempuan sebagai Wilayah hukum tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan Termohon sekaligus tempat domisili Termohon saat ini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat domisili Pemohon sekarang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00. ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan 29 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahri,SH.I,MH dan Bainar Ritonga, S.Ag.masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Ketua Majelis

dto

Drs.Abd.Halim Zailani .

Hakim Anggota,

dto

Sahri, SH.I.,MH

Hakim Anggota,

dto.

Bainar Ritonga,S.Ag.

Hal 14 dari 15 hal Put No : 226/



Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	225.000,00.-
4. Meterai	Rp	6.000,00.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	316.000,00.-

( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Put No : 226/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)